



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Norman Bin Andi;
Tempat lahir : Pemangkat;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kartini, Rt.05, Rw.06, Desa Pemangkat
Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten
Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 88/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor 88/Pen.Pid/2019/PN Sbs

tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa NORMAN Bin ANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa NORMAN Bin ANDI selama 10 (sepuluh) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam dengan nomor ME ID :99001071861222 dan imei 1 : 868937034326227 dan imei 2 : 868937035326266.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam dengan nomor ME ID :99001071861222 dan imei 1 : 868937034326227 dan imei 2 : 868937035326266.Dikembalikan kepada Saksi Aby Mi'raj Alias Abi Bin Suparman.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan.

Bahwa ia terdakwa NORMAN Bin ANDI pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, sekira jam 03.00 wib atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu malam yang tinggal dalam tahun 2018 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nelayan 3 Dusun Flamboyan Rt.002 Rw.010 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab.Sambas atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, sekira jam 03.00 wib sepulangnya terdakwa dari warnet dengan berjalan kaki, yang disaat terdakwa melewati Jalan Nelayan 3 Dusun Flamboyan Rt.002 Rw.010 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab.Sambas, terdakwa melihat sebuah rumah yang saat itu posisi jendela rumah tersebut dalam keadaan renggang, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa lalu berjalan kearah jendela rumah yang dalam keadaan rengang tersebut, dan dari luar rumah terdakwa mengintip dari sela jendela yang hanya terikat dengan tali, dimana saat itu terlihat sebuah handphone warna hitam yang dalam posisi di cas terletak dilantai kamar, selanjutnya terdakwa lalu mengambil pisau silet dari saku celana terdakwa, lalu memotong tali yang mengikat jendela, setelah itu terdakwa lalu memanjat melalui jendela kemudian masuk kedalam rumah, yang saat itu terdakwa melihat seorang laki-laki dalam keadaan tidur berada disitu, berikutnya terdakwa secara perlahan-lahan lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 5 warna hitam berikut chargernya, kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 5 warna hitam berikut chargernya tersebut kedalam saku celana terdakwa setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 5 warna hitam berikut chargernya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ABY MI'RAJ Alias ABI Bin SUPARMAN selaku pemiliknya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi ABY MI'RAJ Alias ABI Bin SUPARMAN mengalami kerugian sekira sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABY MI'RAJ Alias ABI Bin SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dimana saksi menjadi korban.
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, sekira jam 05.30 wib bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jalan Nelayan 3 Dusun Flamboyan Rt.002 Rw.010 Desa Penjajap Kec.Pemangkat Kab.Sambas,
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam dengan nomor imei : 868937035326266 dan nomor ME ID : 99001071861222.
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekira sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya tanpa dipaksa, atau dipengaruhi oleh pihak manapun.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NANANG ZULKARNAEN Alias NANANG Bin ASI SAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa penyidik sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) unit barang berupa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Xiaomi tipe Note 5 warna hitam, pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 13.30 wib bertempat di warung tempat saksi berjualan yang beralamat di Jalan Pesisir Penjajap Rt.005 Rw.002 Desa penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas.

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi SATRIA, yang merupakan keponakan saksi.
- Bahwa saksi mau membeli 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 tersebut, dikarenakan saksi SATRIA mengatakan kepada saksi, jika handphone tersebut merupakan handphone milik pacar saksi yang berada di pontianak, dan saat saksi SATRIA menjual handphone tersebut kepada saksi, saksi SATRIA mengatakan jika kotak handphone tersebut berada di Pontianak.
- Bahwa tujuan saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type note 5 tersebut adalah untuk dipergunakan sehari-hari.
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya tanpa dipaksa, atau dipengaruhi oleh pihak manapun.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SATRIA WIJAYA Alias SATRIA Bin MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah membantu menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5, kepada saksi NANANG ZULKARNAEN pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 13.30 bertempat di warung bubur yang beralamat d Jalan Pesisir Penjajap Rt.005 Rw.002 Desa Penjajap Kec.Pemangkat Kab.Sambas.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 tersebut dari terdakwa NORMAN, dimana terdakwa NORMAN meminta bantuan saksi untuk menjualkan handphone tersebut kepada saksi NANANG ZULKARNAEN.
- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 13.00 wib terdakwa mendatangi saksi sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5, dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkata kepada saksi "maukah jualkan HP saya sama nanang, kau bilang pandai-pandai kau lah alasannya ", dan saksi bertanya kepada terdakwa "ini HP siapa", yang dijawab oleh terdakwa dengan perkataan "ini HP kawanku, HP orang pulau, orangnya pun sudah berangkat" dan saksi kembali bertanya kepada terdakwa "amankah?" yang dijawab oleh terdakwa dengan perkataan "aman, kalau ada apa-apa kau pergi kerumah".

- Bahwa saksi kemudian menemui saksi NANANG ZULKARNAEN dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5, dan saat itu saksi mengatakan kepada saksi NANANG ZULKARNAEN jika handphone tersebut milik cewek saksi yang berada di Pontianak.
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 tersebut kepada saksi NANANG ZULKARNAEN dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 tersebut dibeli oleh saksi NANANG ZULKARNAEN, saksi menyerahkan keseluruhan uang hasil penjualan handphone sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa NORMAN, dan selanjutnya terdakwa NORMAN memberikan saksi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan hanphone tersebut.
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya tanpa dipaksa, atau dipengaruhi oleh pihak manapun.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *ade charge*.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam dengan nomor ME ID :99001071861222 dan imei 1 : 868937034326227 dan imei 2 : 868937035326266

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam dengan nomor ME ID :99001071861222 dan imei 1 : 868937034326227 dan imei 2 : 868937035326266 tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 03.00 wib, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nelayan 3 Dusun Flamboyan Rt.002 Rw.010 Desa Penjajap Kec.Pemangkat Kab.Sambas.

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bermula pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, sekira jam 03.00 wib sepulangnya terdakwa dari warnet dengan berjalan kaki, yang disaat terdakwa melewati Jalan Nelayan 3 Dusun Flamboyan Rt.002 Rw.010 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab.Sambas, terdakwa melihat sebuah rumah yang saat itu posisi jendela rumah tersebut dalam keadaan renggang, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa lalu berjalan kearah jendela rumah yang dalam keadaan rengang tersebut, dan dari luar rumah terdakwa mengintip dari sela jendela yang hanya terikat dengan tali, dimana saat itu terlihat sebuah handphone yang dalam posisi di cas terletak dilantai kamar, selanjutnya terdakwa lalu mengambil pisau silet dari saku celana terdakwa, lalu memotong tali yang mengikat jendela, setelah itu terdakwa lalu memanjat melalui jendela kemudian masuk kedalam rumah, yang saat itu terdakwa melihat seorang laki-laki dalam keadaan tidur berada disitu, berikutnya terdakwa secara perlahan-lahan lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 5 warna hitam berikut chargernya, kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 5 warna hitam berikut chargernya tersebut kedalam saku celana terdakwa setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya, selanjutnya terdakwa lalu pulang kerumah dan tidur, kemudian di pagi harinya terdakwa lalu pergi mencari saksi NANANG untuk menjual handphone tersebut.
- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi NANANG, terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam tersebut kepada saksi NANANG, yang saat itu terdakwa mengatakan jika 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam tersebut merupakan milik saksi SATRIA, dan saat itu saksi NANANG menyuruh saksi untuk memanggil

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Satria, berikutnya terdakwa lalu mencari saksi SATRIA dan meminta bantuan saksi SATRIA untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam tersebut kepada saksi NANANG.

- Bahwa saksi NANANG lalu membeli 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SATRIA sebagai upah karena telah membantu menjualkan handphone tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa habiskan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan saat di persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam dengan nomor ME ID :99001071861222 dan imei 1 : 868937034326227 dan imei 2 : 868937035326266.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam dengan nomor ME ID :99001071861222 dan imei 1 : 868937034326227 dan imei 2 : 868937035326266.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam dengan nomor ME ID :99001071861222 dan imei 1 : 868937034326227 dan imei 2 : 868937035326266
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam dengan nomor ME ID :99001071861222 dan imei 1 : 868937034326227 dan imei 2 : 868937035326266 tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 03.00 wib, bertempat di dalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang beralamat di Jalan Nelayan 3 Dusun Flamboyan Rt.002 Rw.010 Desa Penjajap Kec.Pemangkat Kab.Sambas.

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bermula pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, sekira jam 03.00 wib sepulangnya terdakwa dari warnet dengan berjalan kaki, yang disaat terdakwa melewati Jalan Nelayan 3 Dusun Flamboyan Rt.002 Rw.010 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab.Sambas, terdakwa melihat sebuah rumah yang saat itu posisi jendela rumah tersebut dalam keadaan renggang, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa lalu berjalan kearah jendela rumah yang dalam keadaan rengang tersebut, dan dari luar rumah terdakwa mengintip dari sela jendela yang hanya terikat dengan tali, dimana saat itu terlihat sebuah handphone yang dalam posisi di cas terletak dilantai kamar, selanjutnya terdakwa lalu mengambil pisau silet dari saku celana terdakwa, lalu memotong tali yang mengikat jendela, setelah itu terdakwa lalu memanjat melalui jendela kemudian masuk kedalam rumah, yang saat itu terdakwa melihat seorang laki-laki dalam keadaan tidur berada disitu, berikutnya terdakwa secara perlahan-lahan lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 5 warna hitam berikut chargernya, kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 5 warna hitam berikut chargernya tersebut kedalam saku celana terdakwa setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya, selanjutnya terdakwa lalu pulang kerumah dan tidur, kemudian di pagi harinya terdakwa lalu pergi mencari saksi NANANG untuk menjual handphone tersebut.
- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi NANANG, terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam tersebut kepada saksi NANANG, yang saat itu terdakwa mengatakan jika 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam tersebut merupakan milik saksi SATRIA, dan saat itu saksi NANANG menyuruh saksi untuk memanggil saksi SATRIA, berikutnya terdakwa lalu mencari saksi SATRIA dan meminta bantuan saksi SATRIA untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam tersebut kepada saksi NANANG.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi GUNANG lalu membeli 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SATRIA sebagai upah karena telah membantu menjualkan handphone tersebut.

- Bahwa uang hasil penjualan hadphone tersebut terdakwa habiskan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan saat di persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang (natuurlijke persone) yang mampu bertanggung jawab (toerekening baarheid) atas semua perbuatannya.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi maka terbukti bahwa terdakwa Norman Bin Andi adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan dalam dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan pemaaf maupun pembeda. Dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";

Menimbang, bahwa menurut KUHP terjemahan R.Sugandhi,SH dalam penjelasan Pasal 362 KUHP, unsur mengambil dimaksudkan mengambil untuk dikuasainya,maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang itu belum berada pada kekuasaannya. Pengambilan dikatakan sudah selesai bila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa menurut KUHP terjemahan R.Sugandhi,SH dalam penjelasan Pasal 362 KUHP, unsur suatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud, barang ini tidak harus bernilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa di depan persidangan, didapatkan fakta-fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, sekira jam 03.00 wib sepulangnya terdakwa dari warnet dengan berjalan kaki, yang disaat terdakwa melewati Jalan Nelayan 3 Dusun Flamboyan Rt.002 Rw.010 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab.Sambas, terdakwa melihat sebuah rumah yang saat itu posisi jendela rumah tersebut dalam keadaan renggang, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa lalu berjalan kearah jendela rumah yang dalam keadaan rengang tersebut, dan dari luar rumah terdakwa mengintip dari sela jendela yang hanya terikat dengan tali, dimana saat itu terlihat sebuah handphone warna hitam yang dalam posisi di cas terletak dilantai kamar, selanjutnya terdakwa lalu mengambil pisau silet dari saku celana terdakwa, lalu memotong tali yang mengikat jendela, setelah itu terdakwa lalu memanjat melalui jendela kemudian masuk kedalam rumah, yang saat itu terdakwa melihat seorang laki-laki dalam keadaan tidur berada disitu, berikutnya terdakwa secara perlahan-lahan lalu mengambil 1 (satu) unit handphone

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Note 5 warna hitam berikut chargernya, kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 5 warna hitam berikut chargernya tersebut kedalam saku celana terdakwa setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana ini seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain dari kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang-bukti yang disita secara sah menurut hukum yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam dengan nomor ME ID :99001071861222 dan imei 1 : 868937034326227 dan imei 2 : 868937035326266 pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 03.00 wib, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nelayan 3 Dusun Flamboyan Rt.002 Rw.010 Desa Penjajap Kec.Pemangkat Kab.Sambas.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam dengan nomor ME ID :99001071861222 dan imei 1 : 868937034326227 dan imei 2 : 868937035326266 pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 03.00 wib, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nelayan 3 Dusun Flamboyan Rt.002 Rw.010 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ABY MI'RAJ Alias ABI Bin SUPARMAN selaku pemiliknya.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam dengan nomor ME ID :99001071861222 dan imei 1 : 868937034326227 dan imei 2 : 868937035326266 tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira jam 03.00 wib, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nelayan 3 Dusun Flamboyan Rt.002 Rw.010 Desa Penjajap Kec.Pemangkat Kab.Sambas.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, sekira jam 03.00 wib sepulangnya terdakwa dari warnet dengan berjalan kaki, yang disaat terdakwa melewati Jalan Nelayan 3 Dusun Flamboyan Rt.002 Rw.010 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab.Sambas, terdakwa melihat sebuah rumah yang saat itu posisi jendela rumah tersebut dalam keadaan renggang, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa lalu berjalan kearah jendela rumah yang dalam keadaan rengang tersebut, dan dari luar rumah terdakwa mengintip dari sela jendela yang hanya terikat dengan tali, dimana saat itu terlihat sebuah handphone warna hitam yang dalam posisi di cas terletak dilantai kamar, selanjutnya terdakwa lalu mengambil pisau silet dari saku

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu memotong tali yang mengikat jendela, setelah itu terdakwa lalu memanjat melalui jendela kemudian masuk kedalam rumah, yang saat itu terdakwa melihat seorang laki-laki dalam keadaan tidur berada disitu, berikutnya terdakwa secara perlahan-lahan lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 5 warna hitam berikut chargernya, kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 5 warna hitam berikut chargernya tersebut kedalam saku celana terdakwa setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap Saksi Aby Mi'raj Alias Abi Bin Suparman.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Norman Bin Andi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam dengan nomor ME ID :99001071861222 dan imei 1 : 868937034326227 dan imei 2 : 868937035326266.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi tipe note 5 warna hitam dengan nomor ME ID :99001071861222 dan imei 1 : 868937034326227 dan imei 2 : 868937035326266.

Dikembalikan kepada Saksi Aby Mi'raj Alias Abi Bin Suparman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,

M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.